



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *252/KEP/2014*
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu/ marginal;

b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 58);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

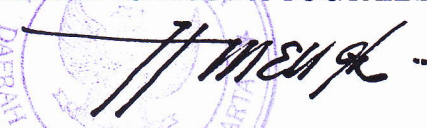
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	BESARAN UMK
1	Kota Yogyakarta	Rp. 1.302.500
2	Kabupaten Sleman	Rp. 1.200.000
3	Kabupaten Bantul	Rp. 1.163.800
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.138.000
5	Kabupaten Gunung Kidul	Rp. 1.108.249

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap.

- KETIGA : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Besaran upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan sesuai kesepakatan antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA : Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.
- KETUJUH : Bagi Pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 279/KEP/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 OKTOBER 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
6. Bupati/Walikota se DIY;
7. Kepala Disnakertrans DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya